



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2017/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjual barang campuran, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

m e l a w a n

██████████, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register Nomor 254/Pdt.G/2017/PA Jnp. Tanggal 4 Desember 2017, pada pokoknya penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 20 Hlm. Put. No. 254/Pdt.G/2017/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada hari Senin, tanggal 28 November 1994 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1415 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 378/33/XII/1994, Tanggal 8 Desember 1994.
2. Bahwa penggugat setelah menikah dengan tergugat, hidup rukun dan tinggal bersama di rumah tante penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat dan pada tahun 1996 penggugat dan tergugat pindah ditempat kediaman bersama yang terletak di Lingkungan Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto.
3. Bahwa penggugat selama hidup bersama dengan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
 - [REDACTED], umur 20 tahun.
 - [REDACTED], umur 16 tahun.
 - [REDACTED], umur 13 tahun.ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat
4. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun namun sejak usia pernikahan berjalan lima bulan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat sering mengkomsumsi minuman yang memabukkan.
 - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
 - Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat.
 - Tergugat jika marah kepada penggugat, tergugat mengusir penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 6 September 2017 disebabkan tergugat menuduh penggugat mempunyai pria idaman lain selain dari tergugat akhirnya tergugat marah dan mengusir penggugat dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang penggugat tidak pernah lagi bertemu dengan tergugat.

Hlm. 2 dari 20 Hlm. Put. No. 254/Pdt.G/2017/PA Jnp.



6. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.
7. Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga kini berjalan selama kurang lebih empat bulan dan tidak saling mempedulikan lagi.
8. Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat telah melakukan usaha untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut, penggugat sudah tidak ada harapan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama dengan tergugat, dan memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Agama Jeneponto Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, [REDACTED], terhadap penggugat, [REDACTED].
 3. Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto.
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- atau/jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan majelis hakim telah mengupayakan agar penggugat dan tergugat damai dan kembali rukun membina rumah tangganya, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang ditunjuk dari kalangan hakim yaitu Hilmah Ismail, S.H.I., akan tetapi

Hlm. 3 dari 20 Hlm. Put. No. 254/Pdt.G/2017/PA Jnp.



berdasarkan laporan mediator tertanggal 15 Januari 2018 bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilangsungkan secara tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, majelis hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan jawaban, selanjutnya tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara ini Nomor 254/Pdt.G/2017/PA Jnp. Tanggal 15 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 28 Nopember 1994.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis.
- Bahwa tidak benar penggugat dan tergugat tidak rukun sejak usia pernikahan berjalan lima bulan, akan tetapi sejak pernikahan berjalan 10 (sepuluh) tahun baru terjadi pertengkaran.
- Bahwa benar tergugat biasa minum minuman keras akan tetapi tidak sering.
- Bahwa benar tergugat pernah berkata kasar kepada penggugat.
- Bahwa benar tergugat juga pernah mengusir penggugat.
- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 6 September 2017, sebabnya tergugat menasehati penggugat agar melarang sepupu penggugat bernama Suaib untuk tidak terlalu bebas masuk kamar karena anak tergugat telah dewasa.

Hlm. 4 dari 20 Hlm. Put. No. 254/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa benar tergugat telah memukul penggugat dengan menggunakan parang, karena saat itu penggugat menikam kening tergugat dengan pisau sehingga tergugat memukul kepala penggugat dengan bagian belakan parang yang tumpul, kemudian penggugat melaporkan tergugat ke polisi sehingga tergugat ditahan.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini berjalan selama 4 (empat) bulan lamanya dan selama itu pula penggugat dan tergugat tidak pernah bertemu lagi.
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap jawaban lisan tergugat, penggugat mengemukakan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat tetap pada gugatan mengenai awal mula pertengkaran penggugat dan tergugat.
- Bahwa tergugat tidak pernah melarang atau menyampaikan kepada penggugat masalah sepupu penggugat yang bebas keluar masuk kamar anak penggugat.
- Bahwa penggugat tidak melaporkan tergugat ke polisi melainkan tetangga penggugat yang berprofesi sebagai polisi yang melaporkan tergugat.

Bahwa terhadap replik penggugat secara lisan tersebut, tergugat mengajukan duplik yang menyatakan tetap pada jawaban semula, dan menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya.

Bahwa untuk menguatkan dalil masing-masing para pihak, majelis hakim memberi kesempatan terlebih dahulu kepada penggugat untuk mengajukan bukti, di persidangan penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 378/33/XII/1994, tanggal 8 Desember 1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa,

Hlm. 5 dari 20 Hlm. Put. No. 254/Pdt.G/2017/PA Jnp.



bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P1).

2. Fotokopi Surat Tanda penerimaan Laporan Nomor STPL/186/IX/2017/Sulsel/Res.Jnp/Sek.Tamalatea, tanggal 6 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P2).
3. Fotokopi Surat Perjanjian Nomor 584/KTMR/VII/2017, tanggal 20 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P3).

Bahwa terhadap bukti P1, P2 dan P3, tergugat tidak mengajukan bantahan mengenai isi dan maksud alat bukti yang diajukan penggugat.

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi paman penggugat dan kenal dengan tergugat sebagai suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah tante penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat, terakhir tahun 1996 penggugat dan tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Lingkungan Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto.

Hlm. 6 dari 20 Hlm. Put. No. 254/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan saksi melihat tergugat memukul penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat sering minum minuman keras seperti ballo.
- Bahwa saksi mengetahui jika tergugat marah, selalu mengusir penggugat dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal telah berjalan selama kurang lebih 5 bulan lamanya.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kaena sebelum pisah saksi melihat tergugat ditahan di Kantor Polisi Sektor Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dan sejak saat itu saksi tidak pernah lagi melihat tergugat menemui penggugat hingga tergugat keluar dari tahanan.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat ditahan di Kantor Polisi karena tergugat melakukan pemukulan terhadap penggugat dengan menggunakan bagian belakang parang sehingga kepala penggugat luka parah.
- Bahwa saksi mengetahui saat ini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal karena penggugat sekarang telah mempunyai rumah sendiri dan tinggal di rumah tersebut, sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tuanya sehingga rumah yang dulunya

Hlm. 7 dari 20 Hlm. Put. No. 254/Pdt.G/2017/PA Jnp.



menjadi kediaman bersama penggugat dan tergugat saat ini dalam keadaan kosong.

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah lagi melihat penggugat dan tergugat bertemu dan berkomunikasi karena penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

2. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena kakak kandung saksi dan kenal dengan tergugat sebagai suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah tante penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat, terakhir tahun 1996 penggugat dan tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan saksi melihat tergugat memukul penggugat.

Hlm. 8 dari 20 Hlm. Put. No. 254/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa saksi mengetahui tergugat sering minum minuman keras seperti ballo.
- Bahwa saksi mengetahui setiap kali tergugat marah, tergugat sering mengusir penggugat dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejan bulan Juli 2017 sampai sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kaena sebelum pisah saksi melihat tergugat ditahan di Kantor Polisi Sektor Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dan sejak saat itu saksi tidak pernah lagi melihat tergugat menemui penggugat hingga tergugat keluar dari tahanan.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat ditahan di Kantor Polisi karena tergugat melakukan pemukulan terhadap penggugat dengan menggunakan bagian belakang parang sehingga kepala penggugat luka parah.
- Bahwa saksi mengetahui saat ini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal karena penggugat sekarang telah mempunyai rumah sendiri dan tinggal di rumah tersebut, sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tuanya sehingga rumah yang dulunya menjadi kediaman bersama penggugat dan tergugat saat ini dalam keadaan kosong.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah lagi melihat penggugat dan tergugat bertemu dan berkomunikasi karena penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan yang sama kepada tergugat untuk mengajukan bukti-bukti terkait dengan bantahannya, namun tergugat tidak mengajukan bukti-bukti.

Hlm. 9 dari 20 Hlm. Put. No. 254/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Bahwa di depan sidang penggugat dan tergugat menyatakan kesimpulannya, penggugat tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat sedangkan tergugat tetap berkeinginan untuk membina rumah tangga dengan penggugat dan para pihak mohon putusan.

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut telah ditunjuk mediator dari kalangan hakim bernama Hilmah Ismail, S.H.I. untuk melakukan pertemuan mediasi kepada kedua belah pihak berperkara, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Januari 2018 kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Menimbang, bahwa alasan-alasan diajukannya perkara ini pada pokoknya, penggugat bermaksud bercerai dengan tergugat karena sejak lima bulan usia pernikahan, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras, tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tergugat sering berkata kasar dan jika marah tergugat sering mengusir penggugat dari rumah kediaman bersama. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 6 September 2017, disebabkan tergugat menuduh penggugat mempunyai pria idaman lain selain tergugat sehingga tergugat marah dan mengusir penggugat, lalu penggugat pergi

Hlm. 10 dari 20 Hlm. Put. No. 254/Pdt.G/2017/PA Jnp.



dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang. Dengan sikap yang dimiliki tergugat tersebut akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat, dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat pada pokoknya mengakui sebahagian dalil penggugat, namun tergugat membantah perihal awal mula pertengkaran serta sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya, demikian pula tergugat mendalilkan bahwa penggugatlah yang memulai menikam dikeneng tergugat sehingga tergugat memukul kepala penggugat dengan bagian belakang parang.

Menimbang, bahwa oleh karena sebahagian dalil penggugat telah diakui oleh tergugat maka segenap dalil yang telah diakui terlebih dahulu dinyatakan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa benar tergugat biasa minum minuman keras seperti ballo.
- Bahwa benar tergugat pernah berkata kasar kepada penggugat.
- Bahwa benar tergugat pernah mengusir penggugat dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 6 September 2017, saat itu tergugat bertengkar dengan penggugat.

Hlm. 11 dari 20 Hlm. Put. No. 254/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa setelah pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian parah, dan telah berlangsung secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut adalah perkara dibidang perkawinan dan untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg, penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya demikian pula tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 378/33/XII/1994, bukti tersebut adalah akta autentik dan telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isi bukti tersebut memuat keterangan mengenai telah terjadinya perkawinan antara penggugat dan tergugat, keterangan mana telah sejalan dengan posita surat gugatan penggugat, sehingga secara formal dan materiil bukti P1 tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Demikian pula di persidangan telah diakui oleh tergugat mengenai isi dan maksud alat bukti tersebut, oleh karena itu terbukti penggugat dan tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga gugatan penggugat dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa penggugat juga mengajukan bukti P2 berupa fotokopi surat penerimaan laporan atas tindakan kekerasan dari Kepolisian Sektor Tamalatea. Bukti P3 berupa fotokopi surat perjanjian yg ditanda tangani kedua belah pihak berperkara dihadapan Kepala Kelurahan Tamanroya yang isinya memuat tentang perjanjian kedua belah

Hlm. 12 dari 20 Hlm. Put. No. 254/Pdt.G/2017/PA Jnp.



pihak untuk tidak saling mengganggu dan agar tergugat tidak mengulangi lagi perbuatan kekerasan terhadap penggugat. Kedua alat bukti tersebut yaitu P2 dan P3 telah diakui kebenarannya oleh tergugat dan relevan dengan perkara a quo, oleh karena itu bukti tersebut hanyalah surat biasa meskipun diakui oleh tergugat tetapi bukti tersebut masih perlu diuji atas isinya sehingga bukti tersebut dapat dikualifikasi sebagai bukti petunjuk yang masih dibutuhkan bukti tambahan saksi untuk mengungkap fakta peristiwanya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang dewasa telah didengar keterangannya di persidangan, di bawah sumpah telah memberi kesaksian terhadap pokok masalah perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menganalisis keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasannya untuk bercerai dengan tergugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED], kedua saksi tersebut telah dewasa dan keduanya adalah keluarga atau orang dekat dengan penggugat, telah didengar keterangannya dibawah sumpah, kedua saksi sama-sama mengetahui bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat secara bergantian dan terakhir penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, kedua saksi juga mengetahui penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering minum minuman keras seperti ballo, tergugat jika marah sering mengusir penggugat dan sering berkata kasar kepada penggugat, hingga puncak pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 6 September 2017 saat itu penggugat dan tergugat bertengkar di rumahnya, penggugat menikam tergugat dikingnya

Hlm. 13 dari 20 Hlm. Put. No. 254/Pdt.G/2017/PA Jnp.



dengan pisau sedangkan tergugat memukul dibagian belakang kepala penggugat dengan memakai bagian belakang parang sehingga mengakibatkan luka parah pada kepala penggugat, kedua saksi mengetahui pula penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 hingga sekarang, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena tergugat telah diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan namun tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, oleh karena itu majelis hakim menilai tergugat dapat dianggap bahwa dirinya tidak sanggup membuktikan dail-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur pada Pasal 308 ayat (1) R.Bg., keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materil pembuktian dihubungkan dengan alat bukti tertulis yang diajukan penggugat, menurut majelis hakim, telah cukup dijadikan pijakan yuridis untuk menyatakan telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat sering minum minuman keras seperti ballo, tergugat sering marah dan berkata kasar kepada penggugat, jika tergugat marah tergugat mengusir penggugat dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 6 September 2017 saat itu penggugat menikam tergugat sedangkan tergugat memukul penggugat dengan bagian belakang parang sehingga kepala penggugat luka parah.

Hlm. 14 dari 20 Hlm. Put. No. 254/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai sekarang.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah, sudah tidak pernah lagi saling mempedulikan dan tidak saling komunikasi satu sama lain.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keduanya tidak sehaluan lagi dalam membina rumah tangga. Penggugat mengharapkan tergugat sebagai kepala keluarga dapat mencurahkan kasih sayang sepenuhnya kepada penggugat beserta anak-anaknya, sedangkan tergugat malah memukul penggugat dengan senjata tajam yang mengakibatkan luka parah pada bagian kepala penggugat. Dengan sikap tergugat yang demikian, penggugat tidak tahan bahkan lebih memilih untuk berpisah dari pada tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa hubungan penggugat dan tergugat sudah berlangsung secara monoton, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya fakta pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang terjadi sejak bulan September 2017 sampai sekarang. Karena itu, majelis hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal penggugat

Hlm. 15 dari 20 Hlm. Put. No. 254/Pdt.G/2017/PA Jnp.



dengan tergugat tetap berlangsung tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas perihal kedua belah pihak telah hidup berpisah dan saling melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing, keadaan yang demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*). Penggugat telah menunjukkan pula sikap dan secara tegas menyatakan dalam persidangan bahwa ia telah memiliki tekad yang kuat untuk bercerai dengan tergugat. Pada sisi lain, upaya damai oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, serta upaya pihak keluarga juga tidak berhasil mendorong penggugat dan tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, demikian pula upaya majelis hakim dalam setiap persidangan telah merukunkan penggugat dan tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, maka telah cukup bagi majelis hakim menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana terurai di atas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya dapat membawa *mafsadat* baik kepada penggugat, tergugat, maupun anak keturunannya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad penggugat bercerai dengan tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh Al-Majdi, dalam kitabnya

Hlm. 16 dari 20 Hlm. Put. No. 254/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Ghayah al Maram yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق

Artinya: *Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami.*

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

لا ضرار ولا ضرار

Artinya: *Tidak boleh membuat kemudlaratan dan membalas kemudlaratan.*

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka dan sejalan dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat dengan penggugat dan tergugat sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan penggugat harus dikabulkan.

Hlm. 17 dari 20 Hlm. Put. No. 254/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Jeneponto, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian penggugat dan tergugat adalah talak bain sughra.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian yang telah *dukhol*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hlm. 18 dari 20 Hlm. Put. No. 254/Pdt.G/2017/PA Jnp.



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, [REDACTED]
[REDACTED] terhadap penggugat, [REDACTED].
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, tempat kediaman penggugat dan tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh kami Fadilah, S.Ag., Ketua Majelis, Idris, S.H.I., M.H. dan Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim anggota serta dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

Idris, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Ketua Majelis

ttd

Fadilah, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Rahman, S.H.

Hlm. 19 dari 20 Hlm. Put. No. 254/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pencatatan : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 220.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah: Rp311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

Drs. Salinri

Hlm. 20 dari 20 Hlm. Put. No. 254/Pdt.G/2017/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)